

Pembatalan Perjanjian Perkawinan Karena Adanya Cacat Kehendak Oleh Salah Satu Pihak

Syarifah Syawallentin Permatasari

University of Jember, Indonesia

Rhama Wisnu Wardhana

University of Jember, Indonesia

Edi Wahjuni

University of Jember, Indonesia

Abstrak. Perkawinan beda kewarganegaraan yang terjadi di Indonesia, dikategorikan sebagai perkawinan campuran. Setiap Perkawinan memiliki akibat hukum antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan. Akibat hukum terkait harta perkawinan, menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahkan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. Dalam pembuatan Perjanjian perkawinan harus memenuhi norma yang diatur pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian. Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Kasus perjanjian perkawinan yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian serta dikualifikasikan adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, dalam hal ini diperkuat dengan menganalisa putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel. Tujuan umum, untuk memenuhi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus, untuk mengetahui dan memahami apakah pembatalan perjanjian perkawinan bisa dilakukan secara sepihak. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif. akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisi semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada.

Keywords: *Ownership of Goods and Equipment, Cooperation Contracts, Oil and Gas Earth.*



Copyright © 2020 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0

International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

I. PENDAHULUAN

Era Globalisasi adalah sebuah era yang memberikan ruang terbuka bagi negara untuk berinteraksi dengan negara lain. Globalisasi disegala bidang memberikan dampak positif dan negatif, baik Teknologi, komunikasi, informasi dan transportasi. adapun dampak positif globalisasi adalah memudahkan masyarakat untuk berinteraksi dengan mudah. Namun, dampak negatif yang ditimbulkan juga berpengaruh besar terhadap masyarakat, yakni ada perubahan dalam nilai-nilai dan budaya masyarakat yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau budaya negara tersebut. Bentuk dari perubahan nilai dan budaya tersebut banyaknya perkawinan beda kewarganegaraan. Demikian juga yang terjadi di Indonesia, banyak warga negara Indonesia (WNI) yang telah menikah dengan warga negara asing (WNA).

Perkawinan berbeda kewarganegaraan antara WNI dengan WNA dapat dikategori sebagai perkawinan campuran, yang sangat dimungkinkan juga perbedaan agama. Sebagaimana dinormakan dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Ketentuan tersebut berlaku bagi semua calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang seiman maupun yang berbeda keyakinan, serta baik yang sama kewarganegaraan maupun yang berbeda kewarganegaraan. Setiap Perkawinan memiliki konsekuensi hukum atau akibat hukum tidak hanya antara suami dan istri juga terhadap orang tua maupun anak serta pengaturan mengenai harta perkawinan.

Akibat hukum terkait harta perkawinan. Menjadikan permasalahan tersendiri bagi calon suami istri, dibutuhkan kesepakatan apakah ada percampuran harta atau pemisahan harta perkawinan. Calon suami istri yang berkeinginan untuk memisahkan harta perkawinan mereka dapat membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur dalam aturan perundang-undangan. Perjanjian perkawinan dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu suatu perjanjian yang dibuat oleh sepasang calon suami istri dihadapan Notaris yang menyatakan bahwa mereka telah sepakat untuk membuat pemisahan atas harta benda mereka masing-masing dalam perkawinan mereka kelak.

Menurut Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,¹ pembuatan perjanjian perkawinan bagi calon pasangan suami istri merupakan kehendak bersama, maka perjanjian perkawinan tersebut harus memenuhi norma yang diatur dalam pada pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian, yaitu sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat sahnya suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum sebagai suatu konsekuensi perjanjian. Perjanjian perkawinan dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila memenuhi kualifikasi sebagai berikut. Pertama tidak terpenuhinya syarat subjektif, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya atau karena ketidakcakapan untuk membuat suatu perikatan, berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*). Kedua tidak dipenuhinya syarat objektif, suatu hal tertentu atau suatu sebab yang halal, berakibat perjanjian tersebut batal demi hukum (*nietig*).²

Kasus perjanjian perkawinan yang memenuhi kualifikasi adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, oleh hakim dinyatakan batal demi hukum, akan tetapi dari proses pembuatan perjanjian perkawinan telah menyalahi aturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana terurai dalam, putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel yang kronologi kasusnya, yakni pada tahun 2002 penggugat yang berkewarganegaraan Australia telah menikah dengan tergugat yang berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan mereka berlangsung di Australia, seiring berjalannya perkawinan mereka selama satu tahun terdapat masalah yang mengakibatkan tergugat mengusir penggugat dari kediaman di Jalan Pakubuwono 6 no.68 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan pada tahun 2003 saat berlangsungnya perkawinan mereka telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan Perjanjian Perkawinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan.

¹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 122.

² Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Bentuk Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2010, hlm. 293.

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat. Sebagaimana yang dinormakan bagi WNI yang menikah dengan WNA menyebabkan gugurnya hak dari WNI yang bersangkutan untuk memiliki tanah dengan titel Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB) maupun Hak Guna Usaha (HGU). Sebagaimana dalam perbuatan perjanjian perkawinan tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan.

Sebagaimana dalam perbuatan perjanjian perkawinan tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan. Hal pokok dalam perjanjian perkawinan diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun percampuran laba dan rugi serta percampuran buah atau hasil masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidakpahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat. Posisi kasus diatas sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya perjanjian, yaitu "suatu hal tertentu" dan "sebab yang halal" ketentuan Pasal 1320 yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum

Hal pokok dalam perjanjian perkawinan diterangkan pada pasal pertama dimana antara pihak pertama dan pihak kedua tidak ada percampuran harta kekayaan, baik percampuran harta menurut hukum, maupun percampuran laba dan rugi serta percampuran buah atau hasil masing-masing pihak tetap menjadi pemilik dari segala harta kekayaan yang dibawanya dalam perkawinan. Ketidakpahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat. Posisi kasus diatas sangat jelas terdapat perbuatan yang tidak memenuhi syarat objektif dari sahnya

perjanjian, yaitu “suatu hal tertentu” dan “sebab yang halal” ketentuan Pasal 1320 yang mengakibatkan perjanjian tersebut Batal Demi Hukum.

Berdasarkan uraian diatas, artikel disusun kedalam dua bagian. Bagian pertama akan meninjau apakah permohonan pembatalan perjanjian perkawinan dapat dilakukan salah satu pihak. Bagian kedua apa akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak. Pada akhir penulisan kesimpulan akan berisi tentang penyelesaian pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak.

II. PEMABAHASAN

Pada umumnya, perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mengikatkan diri antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan dasar sukarela dan keridhaan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Hal tersebut tentunya sangat tepat untuk mewujudkannya dengan cara melangsungkan perkawinan.

Perkawinan adalah termasuk perbuatan hukum, sah tidaknya suatu perbuatan hukum ditentukan oleh hukum dan norma agama yang ada dan berlaku saat ini. Perkawinan yang akan dilaksanakan harus memenuhi rukun dan syarat yang sudah ditentukan, Rukun perkawinan merupakan hakekat yang memang mutlak harus ada dalam suatu perkawinan karena apabila satu saja rukun perkawinan tidak dipenuhi maka perkawinan tidak dapat terlaksana. Begitu juga dengan syarat perkawinan haruslah dipenuhi karena apabila syarat tersebut tidak terpenuhi atau melanggar larangan perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pekawinan K Wantjik Saleh menyebutkan bahwa: ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat, mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Sebaliknya ikatan bathin merupakan lkatan yang tidak dapat dilihat, tetapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan rapuh.³

Menurut Paul Scholten, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang

³ K Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14.

diakui oleh negara.⁴ Bentuk dari hubungan hukum maka Perkawinan mempunyai akibat hukum bagi mereka yang melangsungkannya baik dari segi diri pribadi mereka maupun dari segi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Akibat hukum dari sisi hak dan kewajiban diantara suami dan istri selalu dikaitkan dengan harta, baik harta bawaan maupun harta bersama.

Mendasarkan pada asas yang terkait hukum harta perkawinan yang ada di KUHPerduta memberikan batasan yaitu bahwa antara suami istri di dalam perkawinannya terdapat persatuan bulat harta kekayaan. Apabila diantara calon suami istri menginginkan tidak terjadinya percampuran harta, maka kedua belah pihak dapat membuat perjanjian perkawinan adapun tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan untuk mengadakan suatu pemisahan harta yang akan dibawa dalam perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, dengan suatu perjanjian tertulis. Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga. Dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut mereka dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai harta bersama asalkan hal itu tidak bertentangan dengan tata susila yang baik atau dengan tata tertib umum.

Perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh pasangan calon suami istri sebelum dan sesaat perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut telah diatur dalam UU Perkawinan dan KUHPerduta.

“saat kedua pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan sepakat mengesampingkan pasal dalam undang-undang yang mengatur mengenai harta kawin dengan sendirinya mereka juga sepakat mengatur bagaimana komposisi harta mereka setelah perkawinan dilangsungkan dengan cara membuat perjanjian perkawinan.”

Guna memahami tentang perjanjian perkawinan Undang-undang juga telah menjelaskan pengertian, tujuan, serta syarat perjanjian perkawinan. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut dapat memudahkan para pihak yang ingin membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan KUHPerduta tentang perjanjian perkawinan umumnya ditentukan dalam pasal 139 dan sampai 154 KUHPerduta.

Dalam pasal 139 dikatakan bahwa dengan mengadakan perjanjian kawin,

⁴ R. Soetjo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 31.

kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata-susila yang baik dan tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan menurut pasal berikutnya.⁵

Sebagaimana yang dinormakan dalam pasal 29 Undang-undang perkawinan bahwa perjanjian perkawinan bisa dilakukan, bilamana:

“pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”

Berdasarkan dua pengertian diatas ada persamaan baik dalam UU Perkawinan ataupun KUHPerdata perjanjian dibuat sebelum perkawinan dan disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan. Saat berlakunya adalah sama, yakni sejak perkawinan terjadi dan bukan pada waktu yang lain. Perjanjian perkawinan hakikatnya merupakan suatu perbuatan hukum yang tidak lepas dari koridor hukum perjanjian, kendati memiliki karakter yang sedikit dengan perjanjian pada umumnya.⁶

Akan tetapi dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Perjanjian Perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan :

1. Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan.
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau

⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung, Manjar Maju, 2007, hlm. 52.

⁶ Moch Isnaeni, *Op.Cit.*, hlm. 85.

mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.

Adapun tujuan dibuatnya agar selama perkawinan suami istri berlangsung salah satu pihak tidak ada yang menyalahgunakan atau memanfaatkan keadaan untuk menguasai harta kekayaan mereka masing-masing. Proses pembuatan perjanjian merupakan serangkaian tahapan yang harus kita ikuti mulai dari awal kita menentukan sasaran sampai tercapainya tujuan. Proses tersebut kita harus memenuhi serta mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh undang-undang. Salah satunya ketentuan yang dikeluarkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XII/2015 tentang perjanjian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Pertama, perjanjian kawin yang dibuat harus dengan akta notaris, meskipun makna Pasal 29 (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diperluas putusan MK, redaksi pasal itu masih tetap mempertahankan frasa perjanjian perkawinan dengan perjanjian tertulis. Perjanjian perkawinan perlu dengan akta notaris karena sifatnya yang berlaku jangka panjang dan baru berakhir jika perkawinan berakhir akibat kematian atau perceraian. Harus pula ada jaminan isi perjanjian perkawinan tersebut tidak mudah diubah oleh para pihak. Jika perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, berarti notaris menjamin isi perjanjian perkawinan sesuai dengan apa yang tercantum dalam minuta aktanya. Kepada para pihak diberikan salinan akta yang sama bunyinya dengan minuta akta dan berlaku sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dengan demikian ada jaminan kepastian hukum mengenai isi perjanjian terhadap pihak ketiga.

Kedua, perjanjian perkawinan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan yang beragama Islam atau Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi pasangan yang bukan beragama Islam. Langkah ini terutama diperlukan agar perjanjian perkawinan yang dibuat mengikat bagi pihak ketiga. Dengan adanya pendaftaran pada instansi yang telah ditentukan, unsur publisitas telah terpenuhi sehingga mengikat pula bagi pihak ketiga. Jika tidak didaftarkan, perjanjian itu hanya akan mengikat suami-istri sebagai para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1313-1314 dan 1340 KUHPerdara. Merujuk pada yurisprudensi. Putusan Mahkamah Agung No. 3405/K/PDT/2012 tanggal 19 Februari 2014 menegaskan perjanjian perkawinan yang tidak dicatat menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga harta bersama yang ada harus dibagi dua suami-istri yang bercerai itu 50%-50%.

Ketiga, dalam rangka perlindungan kepada pihak ketiga, notaris perlu memastikan kepada suami-istri yang membuat akta perjanjian perkawinan daftar inventarisasi harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang akan dicantumkan dalam akta. Selain itu perlu dipastikan ada pernyataan yang dibuat oleh suami-istri bahwa harta tersebut tidak pernah ditransaksikan dengan cara apapun, untuk, dan kepada siapapun. Agar para pihak mengetahui benar harta mereka yang didapat selama masa perkawinan, tanpa ada penyalahgunaan hak dari salah satu pihak manapun.

Calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan dapat melakukan perjanjian perkawinan yang diatur dalam pasal 147 KUHPdata yang menjelaskan bahwa “perjanjian perkawinan harus dibuat oleh calon pasangan suami-istri pada saat sebelum dilangsungkannya perkawinan.” ketentuan tersebut semiliar atau sama dengan makna yang diatur dalam pasal 29 UU Perkawinan.

Sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, bawasannya pembuatan perjanjian perkawinan diberikan kepada pejabat umum atau notaris yang diatur dalam pasal 1868 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 dengan bentuk akta otentik, agar calon pasangan suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan mendapatkan kepastian hukum atas keinginannya untuk melakukan pemisahan harta selama perkawinannya.

Sebagaimana dalam KUHPdata, Keberadaan suatu perjanjian tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHP. Syarat tersebut merupakan landasan dalam seseorang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalan.⁷ Demikian juga pada saat pembuatan perjanjian perkawinan harus terpenuhinya syarat perjanjian salah satunya adalah adanya itikad baik.

Subekti juga menjelaskan batalnya perjanjian atau hapusnya perjanjian dapat disebabkan batal demi hukum dan batal karena dapat dibatalkan.⁸ Batal demi hukum karena pembatalannya terjadi berdasarkan undang- undang. Adapun batal karena dapat dibatalkan mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

⁷ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 83.

⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan, Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 228.

Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh calon suami istri ini mengindikasikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah diputus oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor putusan : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel Adapun kronologinya, yakni Denis Antony Michael Keet (Penggugat) yang berkewarganegaraan Australia telah melakukan pernikahan dengan Yeane (Tergugat) yang berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan mereka berlangsung di Melbourne Australia sebagaimana yang tertuang dalam *Certificate of Marriage* tertanggal 18 Mei 2002. seiring berjalannya perkawinan mereka, terdapat masalah yang mengakibatkan tergugat mengusir penggugat dari kediamannya, dimana pada tahun 2003 mereka telah menandatangani perjanjian perkawinan sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 tentang salinan di Luar Tiap Persekutuan Harta Kekayaan.

Alasan dibuatnya perjanjian perkawinan tersebut agar tergugat dapat memiliki saham dalam perusahaan ayah tergugat. Dalam Pembuatan perjanjian perkawinan tersebut tergugat memanfaatkan keadaan penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal pokok dengan memberikan keterangan yang seharusnya menjadi hal pokok dalam perjanjian perkawinan. Ketidakhahaman penggugat terhadap isi perjanjian tersebut membuat penggugat merasa dirugikan karena terdapat salah satu harta berupa rumah susun yang didapat selama perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dibeli menggunakan uang penggugat tetapi atas nama tergugat dan telah dikuasai penuh oleh tergugat.

Kronologi dalam kasus diatas perjanjian perkawinan memenuhi kualifikasi adanya itikad tidak baik dalam pembuatannya, keadaan tersebut yang membuat penggugat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan atas Akta Notaris Nomor 44 tertanggal 29 April 2003 dan dibuat oleh Notaris permohonan pembatalan tersebut diajukan oleh Denis Antony Michael Keet sebagai Penggugat, dimana permohonan pembatalan tersebut merupakan kumpulan alasan-alasan sebagaimana yang ditentukan dan didaftarkan di pengadilan oleh Penggugat. Alasan-alasan yang dimaksud antara lain :

1. Tergugat telah menyesatkan Penggugat untuk menandatangani perjanjian perawinan.

2. Tergugat juga telah memanfaatkan keadaan Penggugat yang tidak mengerti bahasa Indonesia dengan menyesatkan hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Perkawinan.
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2003, Penggugat dan Tergugat datang menghadap Turut Tergugat I untuk membuat Perjanjian Perkawinan. Sedangkan mereka telah menikah pada tanggal 18 Mei 2002 sehingga Tergugat telah terbukti menyesatkan fakta yang sebenarnya.

Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan yang telah diajukan.

Umumnya akibat hukum dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Apabila cacat pada perbuatan hukum berakibat batal demi hukum, penetapannya bersifat deklaratif, sedangkan untuk perbuatan hukum yang dapat dibatalkan sifat keputusannya adalah konstitutif. Akibat hukum terhadap pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan salah satu pihak, memiliki kosekuensi yang harus diterima oleh para pihak atas adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah diputus oleh hakim. Kosekuensi adalah dampak yang terjadi jika suatu keputusan tertentu diambil dikarenakan adanya suatu hubungan hukum. Dengan kata lain terdapat hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan atau keputusan yang mau tidak mau harus kita terima.

Pada dasarnya perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perjanjian perkawinan berlangsung. Apabila perubahan tersebut dilakukan secara sepihak, baik dari pihak suami maupun istri saja. Ketentuan dalam undang-undang terdapat pengecualian dimana perjanjian perkawinan dapat diubah atas dasar kehendak bersama dari kedua belah pihak.

Ketentuan pasal 148 KUHPerdara menyatakan bahwa “segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya.” Selama dari pada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku, jika penyelenggaraannya tidak di hadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perjanjian.”

Ketentuan pasal 149 KUHPerdara bahwa “setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah.” Sebagaimana norma diatas merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak boleh dikesampingkan oleh para pihak yang ingin membuat atau telah membuat perjanjian perkawinan. Hal suatu ketika perkawinan putus karena perceraian dan kemudian perkawinan tersebut tersambung kembali, maka bentuk harta perkawinan dalam perjanjian yang berlaku sebelumnya harus tetap tidak boleh berubah.

Melihat ketentuan dalam pasal 29 ayat (4) menyatakan bahwa “selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada perjanjian untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian perkawinan bersifat tetap sepanjang perkawinan berlangsung. akan tetapi, dapat dimungkinkan adanya penyimpangan dengan batasean-batasan atau syarat-syarat tertentu antara lain :

- a. Atas persetujuan dari kedua belah pihak dan
- b. Tidak merugikan pihak ketiga.

Persyaratan atau pembatasan diatas menegaskan bahwa perubahan perjanjian perkawinan tidak boleh terjadi karena paksaan. Layaknya suatu perjanjian umumnya harus dilandasi dengan sepakat yang bebas. Pembentukan undang-undang mencantumkan ketentuan diatas agar mencegah terjadinya penyalahgunaan yang dilakukan suami istri dengan sengaja guna menghindari diri dari tanggung jawab mereka terhadap utang-utangnya kepada pihak ketiga atau diantara mereka mempunyai itikad tidak baik dengan menguasai salah satu harta dalam perkawinan mereka.

Kasus yang terdapat dalam putusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor : 526/Pdt/G/2012/PN.Jkr.Sel ini, dimana hakim memutus permohonan pembatalan perjanjian perkawinan yang dilakukan secara sepihak oleh pihak suami yang merasa dirugikan dengan adanya perjanjian perkawinan tersebut karena tidakpahaman penggugat terhadap bahasa Indonesia yang membuat pihak istri mempunyai itikat tidak baik dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Akan tetapi, tidak hanya itu saja dalam pembuatan perjanjian perkawinan mereka terdapat cacat kehendak yang telah dilakukan dimana, perjanjian perkawinan tersebut dibuat pada tanggal 29 april 2003 sedangkan mereka telah melangsungkan perkawinan di Melbourne Australia pada tanggal 18 mei 2002.

Perbuatan hukum yang *nonexistent* tidak perlu dimohonkan pembatalannya karena secara yuridis dogmatis perbuatan tersebut tidak ada, sedangkan pada perbuatan hukum yang cacat lainnya dapat dimohonkan dengan putusan atau penetapan pengadilan negeri.⁹

Umumnya akibat hukum dari suatu kebatalan adalah berlaku surut dan kembali pada keadaan semula. Apabila cacat pada perbuatan hukum berakibat batal demi hukum, penetapannya bersifat deklaratif, sedangkan untuk perbuatan hukum yang dapat dibatalkan sifat keputusannya adalah konstitutif.

Kasus permohonan pembatalan perjanjian perkawinan antara Denis Antony Michael Keet dan Yeane, hakim dalam hal ini telah menetapkan beberapa hal sebagai berikut, antara lain :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya perjanjian antara penggugat dan tergugat sebagaimana tertuang dalam akta notaris No. 44 tanggal 29 april 2003 tentang salinan perjanjian perkawinan diluar tiap persekutuan harta kekayaan;
3. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.016.000,- (satu juta enam belas ribu); dan
4. Menolak gugatan penggugat sebelumnya.

Sebagaimana ketentuan-ketentuan yang telah dijelaskan diatas, pada prinsipnya undang-undang telah mengatur, dimana apabila suatu perjanjian dianggap batal demi hukum, maka posisi para pihak dikembalikan kepada posisisemula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara jeli, doktrin mengajarkan, apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka kosekuensi logisnya adalah tidak boleh ada salah satu pihak mana pun yang merasa dirugikan atas adanya pembatalan perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut perjanjian perkawinan “kembali kepada keadaan semula” yang berarti perbuatan hukum yang pernah dilakukan oleh suami istri ini dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat jelas apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, akibat dari kembalinya keadaan semula atas perjanjian tersebut. Harta benda yang diperoleh selama

⁹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung, 2015, Citra Aditya Bakti, hlm. 384.

perkawinan, dianggap harta bersama dari pasangan suami istri tersebut.

Suatu perkara yang diajukan kepada pengadilan permohonan pembatalan perjanjian perkawinan memiliki implikasi hukum bagi para pihak yang berperkara, karena menyangkut hak atas masing-masing harta yang telah diperjanjikan. Majelis hakim dalam memberi putusan harus jeli dalam mengadili perkara agar para pihak merasakan mendapatkan kepastian hukum yang diberikan oleh hakim. Peristiwa hukum yang terjadi memiliki nilai dan kualitas hukum untuk bisa dipertanggung jawabkan karena memiliki akibat hukum bagi para pihak yang berperkara.

Implikasi memiliki arti akibat, sehingga apabila dikaitkan dengan hukum maka dapat diartikan bahwa implikasi hukum yakni akibat hukum yang timbul karena adanya peristiwa hukum. Pembahasan ini pembatalan perjanjian perkawinan yang terjadi menimbulkan akibat hukum salah satunya terkait dengan harta kekayaan yakni harta yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan saja melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak sepanjang perjanjian perkawinan itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.

Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdara perjanjian perkawinan diatur pada Pasal 139 sampai dengan Pasal 154, secara garis besar perjanjian perkawinan berlaku mengikat bagi calon suami istri apabila terjadi perkawinan. Pembuatan perjanjian perkawinan kedua calon suami istri berhak menyiapkan dan menyampaikan beberapa penyimpangan dari peraturan Undang-Undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik dalam tata tertib umum.

Undang-Undang Perkawinan hanya terdiri atas satu Pasal saja yang menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan, yaitu Pasal 29 yang menyatakan :

“Pada waktu sebelum perkawinan berlangsung kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

Undang - Undang Perkawinan tidak terdapat pengertian yang jelas dan tegas tentang perjanjian perkawinan termasuk tentang isi dari perjanjian perkawinan. Pada Pasal 29 ayat (2) diterangkan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu yang berbunyi:

“Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.”

Baik dalam KUHPerdara maupun UU Perkawinan ketentuan mengenai perjanjian perkawinan sama-sama berlaku (dengan kata lain, tunduk pada kedua hukum tersebut) sedangkan harta bersama menurut KUHPerdara dan harta bersama menurut UU Perkawinan hanya untuk memperbandingkan atau memperjelas pengertiannya. Pasangan suami istri yang terjadi perceraian bila tidak terdapat adanya suatu perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta, dalam praktek biasanya memang mengalami kesulitan dalam pembuktiannya, sehingga untuk lebih jelasnya mengenai "bagian masing-masing", diadakan perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Agar mengetahui dari mana atau dari siapa harta benda itu berasal apabila dibuatnya perjanjian perkawinan dalam perkawinan mereka kelak. Sebagaimana adanya perjanjian perkawinan, maka masing-masing suami istri tersebut bertanggung jawab atas utang-utang yang dibuatnya kepada pihak ketiga apabila tersangkut.

III. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, berdasarkan ketentuan yang diatur oleh undang-undang mengenai pembuatan Perjanjian perkawinan. Bagi calon suami istri yang menginginkan terjadinya pemisahan harta dalam perkawinannya, bisa membuat perjanjian perkawinan sebelum perkawinan berlangsung. Undang-Undang juga menjelaskan bawasannya selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga. Calon Suami istri bebas dalam menentukan isi perjanjian perkawinan yang mereka buat, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum.

Kedua, akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian perkawinan tersebut bagi pasangan suami istri yang bersangkutan setelah dikeluarkan penetapan Pengadilan Negeri yakni kembali kepada keadaan semula sebelum adanya perjanjian tersebut, serta terciptanya persatuan harta bersama diantara suami istri tersebut. Sedangkan harta bawaan akan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak yang membawanya kedalam perkawinan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 35 dan pasal 36 UU

Perkawinan, yang dimulai sejak saat dikabulkannya pembatalanakta perjanjian perkawinan mereka.

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan mengenai tulisan ini, diantaranya calon suami istri yang ingin membuat perjanjian perkawinan berdasarkan ketentuan undang-undang dibuat sebelum berlangsungnya perkawinan. Dengan tujuan agar calon suami istri dalam pemisahan hartanya mengetahui harta yang mereka dapat selama perkawinan tanpa ada penyalahgunaan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Selain itu dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU- XIII/2015 Perjanjian perkawinan kini boleh dibuat pada waktu, sebelum, atau selama dalam ikatan perkawinan. Hal ini telah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Terkait akibat hukum dengan adanya pembatalan perjanjian perkawinan yang telah ditetapkan, kepada calon pasangan suami istri yang ingin melakukan pembuatan perjanjian perkawinan agar lebih memahami segala konsekuensi yang akan diterima setelah perjanjian perkawinan tersebut berlaku diantara mereka. Hal ini merupakan suatu hal yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dengan sangat matang, supaya tidak terjadi penyesalan dikemudian hari dengan melakukan pembatalan perjanjian perkawinan, mengingat bahwa tidak adanya pengaturan secara tegas dan khusus mengenai pembatalan tersebut.

REFERENSI

A. Buku

Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta; Laksbang Mediatama.

Benny Lubiantara, 2012, *Ekonomi Migas Tinjauan Aspek Komersial Kontrak Migas*, Jakarta; Gramedia Widiasarana Indonesia.

Bagir Manan, 2003, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press.

Huala Adolf, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung; Refika Aditama.

Herlien Budiono, 2016, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung : PT. Citra Adtya Bakti

Ishaq, 1990, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta; PT. Sinar Grafika.

Hikmahanto Juwana, 2001, *Hukum Bisnis dan Hukum Internasional*, 2001, Jakarta : Lentera Hati,

John Rawls, 2011 (Cetakan 2), *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Salim HS, 2005, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Jakarta; PT. Raja Grafindo.

Rudi M Simamora, 2000, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Jakarta; Djambaran.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak : Memahami Kontrak dalam Prespektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung; Mandar Maju.

Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perjanjian Baku (Standard) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Sutan Remy Sjahdeiny, 1993, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 2000, *Hukum Benda*, Yogyakarta ; Liberty, Cetakan Kelima.

Peter Mahmud Marzuki, 2017 (Edisi Revisi), *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.

R. Sri Soemantri Marto Soewignjo, *Pengantar Hukum Adminsitrasi Negara*, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

Rinto Pudyantoro, 2012, *A to Z Bisnis Hulu Migas*, Jakarta, Petromindo

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 89/PMK.06/2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Pelaksanaan Kontrak Kerjasama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Pedoman Tata Kerja Nomor 007 (PTK) Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Putusan PUU Nomor 3/PUU-VIII/2010 atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 dan UU No. 20 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi

C. E-Jurnal/Tesis/Disertasi/Kamus/Dokumen

Ana Fitriyatus Sa'adah, 2017, *Peramalan Penyediaan dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia dengan Model Sistem Dinamik*, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, Volume 17 Nomor 2.

A Hammid. S Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Negara, Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV*, Jakarta, 1990, Pascasarjana FH Universitas Indonesia.

Agus Yudha Hernoko, 2016 *Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial*, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 5 Nomor 3.

- Azahery Insan Kamil, 2014, *Hukum Kontrak dalam Prespektif Komparatif (Menyoroti Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama)*, Jurnal Serambi Hukum, Volume 08 Nomor 2.
- Andrey Hemandoko dan Mochammad Najib Imanulloh, 2018, *Implikasi Berubahnya Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) Ke Kontrak Bagi Hasil Gross Split Terhadap Investasi Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Jurnal Privat Law, Volume VI Nomor 2.
- A. Madjedi Hasan (c), 2010, “*Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi*”, (*Training on The Law of Energy and Mineral Resources*, Faculty of Law University of Indonesia. Term).
- Bix, B.H, 2011, *Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis*. American Journal Jurisprudence, Vol. 56.
- Elli Ruslina, 2012, *Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia*, Jurnal Konstitusi Volume 9 Nomor 1.
- Kuntana Maknar, dkk, 2010, *Tafsir MK atas Pasal 33 UUD 1945: (Studi Atas Putusan MK Mengenai Judicial Review UU Nomor 7/2004, UU No. 22/2001 dan UU No. 20 Tahun 2002*. Jurnal Konstitusi Volume 7 Nomor 1.
- Lalang Tri Utomo, dkk, 2016, *Aspek Hukum Penerapan Asas Kekuatan Mengikat dalam Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi di Indonesia*, Dipenogoro Law Journal, Volume 5 Nomor 4.
- S. Livery dan IY Ginting, *Aktiva Tak Berwujud* , Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
-, 2009, (*Modul MP*) *Pengelolaan Barang Milik Negara, Diklat Teknis Subtantif Spesialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara*, Departemen Keuangan Republik Indonesia,
- Ratnasari Fajariya Abidin, *Aspek Yuridis Renegoisasi Kontrak Karya di Indonesia*, (*Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT Freeport Indonesia*, Juni 2011, Jurnal Kajian Hukum Islam dan Kemasyarakatan Ar-Risalah, Volume II Nomor 1.
- Muhammad Ali, 2010, *Asas-Asas Hukum Modern dalam Hukum Islam*, Jurnal Media Hukum, Vol.17 No. 1.

Tim Redaksi Tesaurus Bahasa Indonesia, 2008, *Tesaurus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional,

Sutan Remy Sjahdeiny, 1993, *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta : Institut bankir Indonesia.

Niru Anita Sinaga, 2018, *Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Jurnal Binamulia Hukum, Volume 7 nomor 2.

Mariam Darus Badruzaman, 1986, *Perlindungan Konsumen dilihat dari Sudut Peraturan Perjanjian Baku (Standar)*, Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen , Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, Bina Cipta.

D. Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online), *Pengertian Kedudukan Hukum*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kedudukan> (diakses pada tanggal 29 November 2019)